



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 95 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI KOTA MAGELANG**

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa potensi bahan pangan lokal yang ada di Kota Magelang perlu dikelola dan dikembangkan secara intensif dan ekstensif dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengembangan Pangan Lokal dan menetapkan jenis Pangan Lokalnya di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Pangan Lokal di Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI KOTA MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Magelang.
2. Daerah adalah Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Magelang.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kota Magelang.

9. Pangan Lokal Segar adalah pangan lokal yang belum mengalami pengolahan.
10. Pangan Lokal Setengah Jadi adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi produk antara.
11. Pangan Lokal Jadi (Olahan) adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi pangan siap konsumsi
12. Pengembangan Pangan Lokal adalah upaya peningkatan jumlah produksi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penganeekaragaman produk, sosialisasi dan promosi pangan lokal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan Pangan Lokal dimaksudkan untuk:
 - a. mendukung berkembangnya Penganeekaragaman Pangan Lokal di Daerah; dan
 - b. mengembangkan Pangan Lokal yang beragam dan bermutu.
- (2) Pengembangan Pangan Lokal bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan sistem Produksi Pangan Lokal secara berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah,
 - b. meningkatkan Ketersediaan Pangan Lokal yang bermutu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat,
 - c. meningkatkan penganeekaraman produk Pangan Lokal, dan
 - d. meningkatkan kesadaran minat, kesukaan dan selera masyarakat untuk mengkonsumsi Pangan Lokal.

BAB III

PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

Pasal 3

Pangan Lokal terdiri atas Pangan Lokal Segar, Pangan Lokal Setengah Jadi dan Pangan Lokal Jadi (Olahan).

Pasal 4

Jenis-jenis Pangan Lokal Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Aneka hasil pertanian, meliputi:
 1. serealisa berupa jagung;
 2. aneka kacang berupa kacang tanah;
 3. aneka umbi meliputi ubi kayu, ubi jalar, uwi, garut, ganyong, gembili, talas, suweg, gadung; dan
 4. aneka buah dan sayur meliputi rambutan, pisang, mangga, jambu biji, durian, salak, jambu air, sawo, duku, sukun, belimbing, pepaya, nangka, kelengkeng, petai, alpukat, melinjo, sirsak, jeruk, jengkol, markisa, cabe, sawi, terong, tomat, kobis, kembang kol, kacang panjang, jamur, buncis, labu siam, kangkung, dan bayam.
- b. Aneka hasil peternakan meliputi sapi perah, sapi potong, kerbau, domba, kambing, itik, entog, ayam buras, burung puyuh dan kelinci.
- c. Aneka hasil perikanan meliputi ikan nila, ikan lele, ikan gurame, ikan mas, ikan grasscarp, ikan tawes dan ikan bawal.

Pasal 5

Pangan Lokal Setengah Jadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. tepung;
- b. tepung termodifikasi; dan
- c. beras analog.

Pasal 6

Pangan Lokal Jadi (Olahan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi hasil pengolahan Pangan Lokal Segar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pangan Lokal Setengah Jadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menjadi pangan siap konsumsi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan Lokal melalui:
 - a. pengembangan Produksi Pangan Lokal yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. pengembangan efisiensi sistem usaha Pangan Lokal;
 - c. pengembangan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, dan pengolahan; dan
 - d. pembangunan kawasan sentra produksi Pangan Lokal.
- (2) Penyediaan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. instansi dan *stakeholder* terkait.

BAB IV

PEMANFAATAN PANGAN LOKAL

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Pangan Lokal diwujudkan melalui konsumsi Pangan masyarakat sehari-hari, dan bahan bagi industri kecil menengah.
- (2) Pemanfaatan Pangan Lokal untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman serta melestarikan kearifan Pangan Lokal yang ada di Daerah.

BAB V

PERBAIKAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan Pangan Lokal Segar, Pangan Lokal Setengah Jadi dan Pangan Lokal Jadi (Olahan) harus memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan Pangan.
- (2) Perbaikan mutu dan keamanan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inovasi teknologi pangan lokal berdasarkan standar keamanan dan mutu pangan lokal.

BAB VI

PENGANEKARAGAMAN PRODUK PANGAN LOKAL

Pasal 10

Penganekaragaman produk Pangan Lokal dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan Lokal dengan prinsip gizi seimbang;
- b. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan
- c. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

BAB VII

SOSIALISASI DAN PROMOSI PANGAN LOKAL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyosialisasikan dan mempromosikan Pangan Lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyosialisasikan dan mempromosikan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. menggunakan Pangan Lokal pada setiap rapat/pertemuan;
 - b. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi pengolahan Pangan Lokal;
 - c. menyelenggarakan festival, perlombaan dan pameran;
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan pelaku usaha.
- (3) Masyarakat dalam menyosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyajikan kudapan Pangan Lokal dan menyediakan produk boga dengan bahan baku Pangan Lokal bagi pengusaha industri jasa boga, hotel, dan restoran.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Pangan Lokal di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan pangan lokal di Daerah dapat bekerja sama dengan instansi, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 95